



**P U T U S A N**  
NOMOR : 49/PID.B/2013/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI MARZUKI LUBIS alias RUDI bin RUSPAN LUBIS;**  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 8 Agustus 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Pesantren Gang Saus, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Staf Pengajar di Kampus AKBID/AKPER DHARMA HUSADA ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 2 Oktober 2012 s/d 3 Oktober 2012;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2012 s/d 22 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d 11 November 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2012 s/d 29 November 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2012 s/d 5 Desember 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2012 s/d 5 Januari 2013;

Hal. 1 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2013 s/d 17 Februari 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d 19 Maret 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 18 Mei 2013;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Maret 2013 Nomor 49/PID.B/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 November 2012 No.Reg. Perkara:PDM-460/PEKAN/11/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa RUDI MARZUKI LUBIS Als RUDI Bin RUSPAN LUBIS (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di kampus Akbid / Akper Dharma Husada di Jl. H. Imam Munandar / Harapan Raya Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RUDI MARZUKI LUBIS Als RUDI Bin RUSPAN LUBIS (Alm) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Prima Medan Nomor : 221 / SK / K / YPPM / VII / 2010 dan Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Dharma Husada Nomor : 052 / AKP – DH /

Hal. 2 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-J / VII / 2010 diangkat dan bekerja sebagai Staff Dosen Tetap pengajar Komputer di Akbid / Akper Dharma Husada.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi ditahun 2011 saksi Rosmeri Br. Bukit, SKM Biomed Als Ros Binti Rajadat Bukit selaku Direktur Kebidanan di Akbid Dharma Husada Pekanbaru memerintahkan saksi Erlina Dewi Siregar selaku Bendahara di Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru untuk melakukan pengelolaan, pengawasan, menyimpan tentang program uang komputer dan memerintahkan secara lisan kepada terdakwa untuk menjalankan program tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2011 terdakwa yang telah menerima perintah secara lisan dari saksi Rosmeri Br. Bukit, SKM Biomed Als Ros Binti Rajadat Bukit selaku Direktur Kebidanan di Akbid Dharma Husada Pekanbaru menerima uang biaya komputer dari para mahasiswa - mahasiswi Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru angkatan masuk tahun 2008 sampai tahun 2012 tingkat I, II, III.
- Bahwa pada saat para mahasiswa - mahasiswi Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru angkatan masuk tahun 2008 sampai tahun 2012 tingkat I, II, III melakukan pembayaran melalui terdakwa yang besarnya antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak menyerahkan / menyetorkan uang tersebut kepada saksi Erlina Dewi Siregar Als Dewi Binti Mangaraja Purbasori Siregar selaku Bendahara di Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa RUDI MARZUKI LUBIS Als RUDI Bin RUSPAN LUBIS (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di kampus Akbid / Akper Dharma Husada di Jl. H.

Hal. 3 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Munandar / Harapan Raya Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara terus-menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa RUDI MARZUKI LUBIS Als RUDI Bin RUSPAN LUBIS (Alm) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Prima Medan Nomor : 221 / SK / K / YPPM / VII / 2010 dan Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Dharma Husada Nomor : 052 / AKP – DH / SK-J / VII / 2010 diangkat dan bekerja sebagai Staff Dosen Tetap pengajar Komputer di Akbid / Akper Dharma Husada.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi ditahun 2011 saksi Rosmeri Br. Bukit, SKM Biomed Als Ros Binti Rajadat Bukit selaku Direktur Kebidanan di Akbid Dharma Husada Pekanbaru memerintahkan saksi Erlina Dewi Siregar selaku Bendahara di Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru untuk melakukan pengelolaan, pengawasan, menyimpan tentang program uang komputer dan memerintahkan secara lisan kepada terdakwa untuk menjalankan program tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2011 terdakwa yang telah menerima perintah secara lisan dari saksi Rosmeri Br. Bukit, SKM Biomed Als Ros Binti Rajadat Bukit selaku Direktur Kebidanan di Akbid Dharma Husada Pekanbaru menerima uang biaya komputer dari para mahasiswa - mahasiswi Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru angkatan masuk tahun 2008 sampai tahun 2012 tingkat I, II, III.
- Bahwa pada saat para mahasiswa - mahasiswi Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru angkatan masuk tahun 2008 sampai tahun 2012 tingkat I, II, III melakukan pembayaran melalui terdakwa yang besarnya antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak menyerahkan / menyetorkan uang tersebut kepada saksi Erlina Dewi Siregar Als Dewi Binti Mangaraja Purbasori Siregar selaku Bendahara di Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru.

Hal. 4 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak Akbid / Akper Dharma Husada Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 38.100.000,- (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-460/PEKAN/11/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI MARZUKI LUBIS Als RUDI Bin RUSPAN LUBIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana jo pasal 64 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI MARZUKI LUBIS Als RUDI Bin RUSPAN LUBIS (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku yang bertuliskan daftar pengunjung laboratorium computer berwarna prange motif batik.
  - 1 (satu) buah buku yang bertuliskan Nurma Yanti Buku Kas Akper berwarna biru kuning.
  - 1 (satu) buah buku Statuta Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru.
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Dharma Husada Nomor : 028/AKB-DH/SK-J/III/08 tentang Pengangkatan Erlina Dewi. S.Kom sebagai Bendahara pada Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Prima Medan Nomor : 221/SK/K/YPPM/VII/2010 tentang pengangkatan

Hal. 5 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rudi Marzuki. Amd sebagai Staff Dosen tetap pada Akademi Kbidanan Dharma Husada Pekanbaru.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Akademi Kbidanan Dharma Husada Nomor : 052/AKP-DH/SK-J/VIII/10 tentang Pengangkatan Sdr. Rudi Marzuki. Amd sebagai Sie Laboratorium Komputer pada Akademi Kbidanan Dharma Husada Pekanbaru.
- 5 (lima) lembar Daftar nama-nama Mahasiswa Akbid/Akper Dharma Husada Pekanbaru yang telah membayar uang computer.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Uang Komputer No. 325/AKB-DH/M/VII/11 tanggal 01 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Rini Aprilia tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Neri Mayang Sari tertanggal 13-06-2012.
- 
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Rina Herawati tertanggal 13-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Fitriani tertanggal 29-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Ira Astuti tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Rantika tertanggal 13-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Kartini tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Riya Astriyuni tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Nina Yuliana tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Fatmai tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Isrhog Mefta Putri 13-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Yuliana tertanggal 20-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Susi Susanti tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Nani Carlina tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Indra Yeni tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Siti Saja'ah tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Endar Nita tertanggal 13-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Mariani tertanggal 20-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Sri Upami tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Ririn Nurfan tertanggal 29-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Tiara Hermayanti tertanggal 12-06-2012.
- 
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nama Zia Fitria Ningsih dengan sampul berwarna hijau kombinasi kuning dengan motif gambar kartun.

Dikembalikan kepada pihak Akbid/Akper Dharma Husada Pekanbaru ;

Hal. 6 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Februari 2013 Nomor: 854/PID.B/2012/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUDI MARZUKI LUBIS Als RUDI Bin RUSPAN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI MARZUKI LUBIS Als RUDI Bin RUSPAN LUBIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku yang bertuliskan daftar pengunjung laboratorium computer berwarna prange motif batik.
  - 1 (satu) buah buku yang bertuliskan Nurma Yanti Buku Kas Akper berwarna biru kuning.
  - 1 (satu) buah buku Statuta Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru.
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Dharma Husada Nomor : 028/AKB-DH/SK-J/III/08 tentang Pengangkatan Erlina Dewi. S. Kom sebagai Bendahara pada Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Prima Medan Nomor : 221/SK/K/YPPM/VII/2010 tentang pengangkatan Sdr. Rudi Marzuki. Amd sebagai Staff Dosen tetap pada Akademi Kbidanan Dharma Husada Pekanbaru.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Akademi Kbidanan Dharma Husada Nomor : 052/AKP-DH/SK-J/VIII/10 tentang

Hal. 7 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Sdr. Rudi Marzuki. Amd sebagai Sie Laboratorium Komputer pada Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru.

- 5 (lima) lembar Daftar nama-nama Mahasiswa Akbid/Akper Dharma Husada Pekanbaru yang telah membayar uang komputer.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Uang Komputer No. 325/AKB-DH/M/VII/11 tanggal 01 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Rini Aprilia tertanggal 12-06-2012.
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Neri Mayang Sari tertanggal 13-06-2012.

- 
- 1 (satu) lembar Kwitansi An. Rina Herawati tertanggal 13-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Fitriani tertanggal 29-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Ira Astuti tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Rantika tertanggal 13-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Kartini tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Riya Astriyuni tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Nina Yuliana tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Fatmai tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Isrhog Mefta Putri 13-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Yuliana tertanggal 20-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Susi Susanti tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Nani Carlina tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Indra Yeni tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Siti Saja'ah tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Endar Nita tertanggal 13-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Mariani tertanggal 20-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Sri Upami tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Ririn Nurfan tertanggal 29-06-2012.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi An. Tiara Hermayanti tertanggal 12-06-2012.
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nama Zia Fitria Ningsih dengan sampul berwarna hijau kombinasi kuning dengan motif gambar kartun.

Dikembalikan kepada pihak Akbid/Akper Dharma Husada Pekanbaru.

6.Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;





5. Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Februari 2013 No. 854/PID.B/2012/PN.PBR, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2013;
6. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Maret 2013 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2013, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2013;
7. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Maret 2013, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 ;
8. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 25 Februari 2013 No. W4-U1/1492/HN.01.10/II/2012 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk memeriksa/Mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama



dan mohon agar Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam proses persidangan, dimana tindak pidana “penggelapan” yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mungkin akan terjadi apabila tugas pemungutan uang kepada Mahasiswa tidak diserahkan kepada Terdakwa yang bertugas sebagai Dosen, melainkan diserahkan kepada Bendahara yang memang mempunyai tugas untuk mengurus keuangan, dan pengawasan serta kesejahteraan Staf Pengajar/Dosen di-Kampus Akbid/Akper diperhatikan dengan baik;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu berat dan tidak sebanding dengan uang yang dinikmati oleh Terdakwa dan juga tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh koruptor yang nilai kerugiannya mencapai milyaran rupiah, tetapi hukumannya sama atau bahkan lebih ringan daripada Terdakwa;
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa sudah mengakui segala kesalahannya serta bersedia untuk mengembalikan uang yang dipakainya dengan cara mengangsur tiap bulan, akan tetapi saksi pelapor tidak bersedia dan minta agar uang tersebut dibayarkan secara tunai;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya sependapat dengan seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Negeri baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemicidanaannya, sehingga karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Terdakwa yang mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mungkin akan terjadi apabila pihak Kampus memperhatikan kesejahteraan Staf Pengajar/Dosen dan melakukan pengawasan secara baik serta tidak menyerahkan tugas pemungutan uang dari Mahasiswa kepada Dosen melainkan kepada Bendahara adalah merupakan alasan yang tidak dapat diterima dan



harus dikesampingkan, karena terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan didasarkan pada baik buruknya kesejahteraan maupun pengawasan melainkan didasarkan pada niat dan maksud Terdakwa untuk menguasai uang milik Kampus yang ada dalam penguasaannya, sedangkan mengenai baik buruknya kesejahteraan maupun pengawasan itu adalah merupakan faktor pendorong dan faktor yang mempermudah terjadinya tindak pidana;

2. Bahwa demikian pula dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepadanya terlampau berat dan tidak sebanding dengan uang yang dipakai untuk kepentingan pribadinya adalah merupakan alasan yang tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan karena sekalipun jumlah uang yang dipakai oleh Terdakwa tidak terlalu besar, namun uang tersebut sangat berarti bagi kelangsungan proses belajar dan mengajar di- Kampus Akbid/Akper, dimana Terdakwa sebagai salah satu staf pengajar seharusnya bisa menyadari hal tersebut;
3. Bahwa karena mengenai pengakuan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya sudah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal yang meringankan, maka alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka memori banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal No.845/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 12 Februari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemicidanaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan tidak dikurangkannya masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, sehingga mengenai hal tersebut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena sejak tanggal 2 Oktober 2012 s/d 3 Oktober 2012 Terdakwa sudah menjalani masa penangkapan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 845/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 12 Februari 2013 haruslah diperbaiki mengenai pengurangan masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP , juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang berhubungan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 854/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 12 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar

---

Hal. 12 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI MARZUKI LUBIS alias RUDI bin RUSPAN LUBIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara; \_
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah buku yang bertuliskan daftar pengunjung laboratorium computer berwarna orange motif batik;
  - 1(satu) buah buku yang bertuliskan Nurma Yanti buku kas Akper berwarna biru kuning;
  - 1(satu) buah buku Statuta Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru;
  - 1(satu) lembar Surat Keputusan Direktur Akademi Kebidanan DharmaHusada Nomor : 028/AKB-DH/SK-J/III/08 tentang Pengangkatan Erlina Dewi SKom sebagai Bendahara pada Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru;
  - 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Prima Medan No.221/SK/K/YPPM/VII/2010 tentang pengangkatan Sdr.Rudi Marzuki,Amd. sebagai staf Dosen tetap pada Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru;
  - 1(satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Dharma Husada Nomor 052/AKP-DH/SK-J/VIII/10 tentang pengangkatan Sdr.Rudi Marzuki,Amd. sebagai Sie Laboratorium Komputer pada Akademi Kebidanan Dharma Husada Pekanbaru;
  - 5(lima) lembar daftar nama-nama Mahasiswa Akbid/Akper Dharma Husada Pekanbaru yang telah membayar uang computer;
  - 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan uang komputer No. 325/AKB-DH/M/VII/11 tanggal 1 Juli 2011;
  - 1(satu) lembar kwitansi an. Rini Aprilia tertanggal 12-06-2012;

Hal. 13 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi an. Neri Mayang Sari tertanggal 13-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an.Rina Herawati tertanggal 13-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Fitriani tertanggal 29-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Ira Astuti tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Rantika tertanggal 13-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Kartini tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an.Riya Astriyuni tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Nina Yuliana teranggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Fatmai tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an.Isrhog Mefta Putri tertanggal 13-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Yuliana tertanggal 20-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Susi Susanti tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Nani Carlina tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Indra Yeni tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Siti Saja'ah tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Endar Nita tertanggal 13-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Mariani tertanggal 20-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Sri Upami tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) lembar kwitansi an. Ririn Nurfan tertanggal 29-06-2012'
- 1(satu) lembar kwitansi an.Tiara Hermayanti tertanggal 12-06-2012;
- 1(satu) buah buku tulis yang bertuliskan nama Zia Fitria Ningsih dengan sampul berwarna hijau kombinasi kuning motif gambar kartun; dikembalikan kepada pihak Akbid/Akper Dharma Husada Pekanbaru;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 2 APRIL 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO,SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO,SH. dan TANI GINTING,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.49/PID.B/2013/PTR tanggal 20 Maret 2013, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 8 APRIL 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Hal. 14 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR FATMAWATY,SH., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DWI PRASETYANTO,SH.

EDI WIDODO,SH.Hum.

TANI GINTING,SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

NUR FATMAWATY,SH.\_

---

Hal. 15 dari 15 hal Put No.49/Pid.B/2013/PTR